



**Al-Mashrafiyah:** Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah  
**ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661**  
 Volume 6, Nomor 2, Oktober (2022), h.12-23  
 10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31847

## Determinan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

**Rosmini Ramli\***

[ramlirosmini17@gmail.com](mailto:ramlirosmini17@gmail.com)

**Desmiza**

[desmiza@mn.unjani.ac.id](mailto:desmiza@mn.unjani.ac.id)

**Universitas Jenderal Achmad Yani**

*Received: 15-09-2022; Revised: 14-10-2022; Accepted: 23-10-2022;*

### **Keywords:**

*Non-Performing Financing, Returns, Profit Sharing Contracts, Risk Sector Financing, Capital Regulations.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of bank-specific and macroeconomic factors on financing risk for Islamic Commercial Banks. The study uses a quantitative method with panel data regression analysis using quarterly financial ratio data for the period 2012-2020, while the data analysis tool uses Eviews 10. The results show that bank-specific factors, namely capital regulation (RegCap) have a negative effect, total PLS financing (TPLS) has a positive effect, total financing (TFin) has a positive effect, and Risk Sector Financing (RSF) has a positive effect on financing risk for Islamic Commercial Banks in Indonesia, while Return on Profit-Loss Sharing (ROPLS) has no significant effect. The macroeconomic factors, namely inflation and GDP growth, do not significantly affect the risk of profit-sharing financing for Sharia Commercial Banks.*

### **Kata Kunci:**

*Non-Performing Financing, Imbal Hasil, Akad Bagi Hasil, Pembiayaan Sektor Berisiko, Peraturan Permodalan.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap risiko pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel dengan menggunakan data rasio keuangan per kuartal dari Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2020, sedangkan alat analisis data menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan faktor spesifik bank yaitu peraturan modal (RegCap) berpengaruh negatif, total pembiayaan PLS (TPLS) berpengaruh positif, total financing (TFin) berpengaruh positif, dan Risk Sektor Financing (RSF) berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan Return on Profit-Loss Sharing (ROPLS) tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun faktor makroekonomi yaitu Inflasi dan Pertumbuhan GDP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah.

## PENDAHULUAN

The government has Bank Umum Syariah mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan transaksi keuangan masyarakat bebas riba. Pada dasarnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat baik secara individual maupun kelompok tidak bebas risiko, sehingga memerlukan pengelolaan dana yang efisien dan tepat sasaran untuk menghasilkan pembiayaan berkualitas. Kualitas pembiayaan merupakan isu penting dalam hal menjaga kelangsungan operasional perbankan.

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama yang menyebabkan hampir lebih dari tiga perempat kegagalan bank syariah dan salah satu risiko utama yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup bank sebagai bukti krisis keuangan 1997 (Ali dan Ghauri (2013). Demikian juga, Fleifel (2009) dan Ascarya (2009) berasumsi bahwa dari empat jenis risiko utama yang menyebabkan kegagalan bank secara sistemik, yang paling penting adalah risiko kredit.

Penyaluran dana kepada pihak ketiga yang dibiayai oleh bank Syariah berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan yang bermasalah dari akad bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PLS). Penerapan pembiayaan PLS mempunyai beberapa kendala, antara lain bank syariah perlu menentukan nisbah bagi hasil atau kerugian untuk setiap proyek yang dapat menjadi rumit karena kesulitan dalam mengukur karakteristik klien dan peluang bisnis yang diusulkan. Bank memerlukan banyak pertimbangan dalam penerapan PLS dengan alasan sikap kehati-hatian. Namun, konsep PLS dianggap lebih adil karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah berdasarkan proporsi modal masing-masing sehingga pada saat bisnis yang dibiayai memperoleh keuntungan ataupun kerugian, kedua pihak dilibatkan.

Di sisi lain peningkatan jumlah pembiayaan dengan prinsip PLS merupakan suatu prestasi bagi bank Syariah dalam menjalankan aktivitas sesuai syariat islam. Kendati demikian, kendala seperti moral hazard, hukum dan volatilitas *return* yang tinggi (Hart dan Moore, 1998: 12; Rajesh dan Aggarwal, 2000: 188) dapat menjadi penyebab pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan PLS. Kondisi ini memungkinkan berdampak pada tingkat bagi hasil rendah yang akan diterima oleh bank.

Pembiayaan bermasalah bank syariah dapat dilihat pada nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami trend peningkatan tajam sejak tahun 2013 kuartal IV. Peningkatan yang fluktuatif dan signifikan dari kuartal ke kuartal (*q-o-q*) maupun dari tahun ke tahun (*y-o-y*). *Non Performing Financing* mencapai puncak tertinggi pada kuartal I tahun 2018 sebesar 11,28% jauh dari *threshold* Bnk Indonesia sebesar 5%, namun akhir tahun yang sama mengalami perbaikan atau turun di angka 4,81% namun masih perlu diwaspadai (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Secara keseluruhan terlihat bahwa perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami risiko pembiayaan yang cukup berarti. Tingginya tingkat risiko tersebut seiring dengan peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil salah satunya pada akad musyarakah sekitar 37–39% dari total pembiayaan bank (Statistik Perbankan Syariah, 2020). Perlunya dominasi pembiayaan bagi hasil di bank syariah yaitu mengembalikan identitas bank syariah sebagai bank bagi hasil, menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan konvensional, dan peluang untuk menumbuhkan sektor riil dengan pendapatan yang lebih besar. (Trimulato, 2021)

Kajian risiko perbankan syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Abedifar, et al., (2013) bahwa bank syariah dengan asset kecil lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, Rahman dan Shahimi (2010) dan Misman (2012) mengkaji hubungan struktur pembiayaan dan hasilnya memiliki hubungan dengan risiko kredit perbankan islam di Malaysia. Demikian juga struktur kepemilikan dan perilaku pengambilan risiko berpengaruh terhadap risiko pembiayaan di negara MENA (Srairi, 2013). Lebih lanjut lagi Ramli, et al., (2020) menemukan bahwa salah satu skema PLS yaitu akad musyarakah memiliki korelasi yang kuat dengan pembiayaan bermasalah. Beberapa riset lainnya menguji risiko pembiayaan bank islam secara keseluruhan yang dikaitkan dengan efisiensi manajemen dan aset berisiko seperti Ahmad dan Ahmad (2004); Al-Wesabi dan Ahmad (2013) menemukan pengaruh yang signifikan. Lebih lanjut Waemustafa dan Sukri (2015) menguji risiko kredit bank

islam dan menemukan bahwa kontrak berdasarkan syariah dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah bank di Malaysia periode 2000-2010.

Masih tingginya tingkat risiko yang ditampilkan perbankan Syariah menunjukkan adanya risiko yang harus dikaji lebih lanjut secara cermat agar tidak menimbulkan kondisi serius yang dapat mengakibatkan kegagalan bank. Risiko yang melekat pada bank Syariah terutama pada skema PLS ini merupakan permasalahan global, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang mayoritas islam seperti Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Filipina (Baele dkk, 2010; Chong dan Liu, 2009; Milles and Presley, 1999) sehingga masih sedikit menggunakan skema PLS pada sisi pembiayaan.

Secara umum, kondisi perbankan syariah Indonesia masih mengalami risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi. Manajemen risiko memiliki berbagai proses yaitu, identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengeloaan risiko. Manajemen risiko telah sejalan dengan Islam dan berbeda dengan maysir. Serta manajemen risiko di bank syariah telah di atur oleh bank indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. (Trimulato, 2017). Sehingga studi ini penting untuk segera dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada perbankan syariah Indonesia khususnya pada bank umum syariah dalam mengantisipasi dan mengeliminir timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) yang lebih besar dari tahun ke tahun.

Di Indonesia, rasio pembiayaan bermasalah pada akad PLS masih menunjukkan angka yang tinggi dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya seperti murabahah (Bank Indonesia, 2019), sehingga penelitian ini akan mengkaji pembiayaan PLS untuk melengkapi literatur sebelumnya. Ini membutuhkan investigasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya risiko pembiayaan PLS di bank syariah untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan bank yang berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

### Manajemen Risiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyatakan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu *event* (peristiwa) tertentu, sedangkan manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. *Bank for International Settlement* (2000), menyatakan bahwa untuk memiliki sistem manajemen risiko kredit yang tepat, bank harus benar mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit.

Bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai intermediasi keuangan, khususnya dalam penyaluran pembiayaan/kredit mempunyai peran penting bagi roda perekonomian secara keseluruhan dan pendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Pada taraf ekonomi makro, bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada taraf ekonomi mikro, bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Konch, 2000).

### Risiko Pembiayaan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada BUS/UUS/BPRS atau jika nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan kontrak. Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tidak selalu bebas risiko, bahkan pembiayaan bermasalah BUS lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Pembiayaan jika tidak tidak dikelola dengan hati-hati (*prudent*) dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing*. Pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari internal bank seperti peraturan permodalan, total pembiayaan *profit-loss sharing* (pembiayaan mudharabah dan musyarakah), total pembiayaan yang

disalurkan, dan pembiayaan pada sektor berisiko. Sedangkan sumber risiko dari eksternal bank seperti Inflasi dan pertumbuhan *gross domestic product (GDP)*.

### ***Return on Profit-Loss Sharing***

*Return PLS* merupakan pengembangan dari rasio profitabilitas yang diproksi dengan ROA atau ROE. Studi empiris oleh Zribi dan Boujelbene (2011) tentang tingkat pengembalian asset yang disalurkan mempunyai hubungan dengan risiko pembiayaan. Hasil menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap risiko kredit perbankan pada periode 1995-2008 di Tunisia. Menurutnya, bank yang paling menguntungkan adalah bank yang memiliki risiko lebih tinggi. Sejalan dengan temuan Ramli, et al., (2019) bahwa *return* memiliki pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan masyarakat di Indoensia.

Skema pembiayaan berisiko pada bank syariah diharapkan dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi seiring dengan risiko. Penelitian ini akan mencoba menganalisis apakah variasi dalam pembiayaan bermasalah akan meningkatkan atau menurunkan profitabilitas pada bank umum syariah. Dengan demikian, rasio ROPLS mempunyai pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bagi hasil.

**H1:** *Return PLS memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil*

$$\text{RPLS} = \frac{\text{Imbal hasil PLS}}{\text{Total DI S}}$$

### ***Regulatory Capital***

Peraturan modal (*regulatory capital*) sebagaimana tercantum dalam Basel II Pilar 1 tentang peraturan modal minimum yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Peraturan permodalan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan yang menitikberatkan pada perhitungan permodalan berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*, sehingga setiap bank harus menerapkannya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Sistem perbankan diharapkan dapat menyerap risiko yang timbul dari kondisi stress pada sistem keuangan serta dapat mengurangi dampak sistematis pada ekonomi sektor riil. Bank wajib menyediakan modal inti minimal 6% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Beberapa studi telah mengungkapkan bahwa peraturan modal mempunyai hubungan positif terhadap risiko kredit perbankan syariah (Waemustafa dan Sukri, 2015; Ahmad dan Ahmad, 2004; Rahman dan Shahimi, 2010). Berbeda dengan Al-Wesabi dan Ahmad (2013) yang menemukan hubungan positif tidak signifikan terhadap risiko kredit di negara GCC. Penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa bank syariah mengandalkan peraturan modal untuk menyerap risiko pembiayaan. Dengan demikian, peraturan modal mempunyai pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan bermasalah, dan tujuan tersebut kami berupaya memvalidasi Hipotesis 2.

**H2:** *Peraturan Modal memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil.*

$$\text{Peraturan modal} = \frac{\text{Tier 1 (modal inti)}}{\text{Total Assets}}$$

### ***Total Pembiayaan Profit-Loss Sharing***

Total pembiayaan *profit-loss sharing (PLS)* adalah jumlah keseluruhan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan oleh bank. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini

merupakan pembiayaan utama dari perbankan syariah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan dengan skema non-PLS (Khan dan Ahmed, 2001). Risiko yang melekat pada skema pembiayaan tersebut salah satunya adalah penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur atau terjadi *moral hazard* (Antonio, 2001:94). Sebuah penelitian telah mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan pada salah satu skema PLS yaitu akad musyarakah memberi dampak terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah di Indonesia (Abusharbeh, 2014; Warninda, *et al.*, 2019). Dengan demikian, jumlah pembiayaan PLS memiliki efek positif terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

**H3:** Total pembiayaan PLS memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

$$TPLS = \frac{\text{Jumlah pembiayaan PLS}}{\text{Total pembiayaan}}$$

### **Total Financing**

Total pembiayaan (*total financing*) adalah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan kepada debitur. Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan akan semakin tinggi risiko tidak terbayarnya kredit dan berdampak pada penurunan kualitas kredit (Funso, Kolade, dan Oje, 2012; Waemustafa dan Sukri, 2015). Bank syariah cenderung menerapkan prinsip-prinsip non-PLS karena risiko dan kompleksitas yang terkait dengan skema PLS (Abedifar *et al.*, 2013). Namun demikian, sikap selektif dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor yang berpotensi baik disertai pengelolaan yang memadai maka dapat mempengaruhi tingkat risiko yang lebih rendah. Total pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap risiko pembiayaan PLS.

**H4:** Total pembiayaan memiliki efek positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

$$TFIN = \text{Logarithma natural total pembiayaan}$$

### **Risk Sector Financing**

Pembiayaan sektor berisiko (*risk sector financing*) adalah sejumlah pembiayaan yang disalurkan kepada sektor yang dianggap berisiko bagi perbankan. Portofolio pinjaman yang berisiko relatif akan menghasilkan NPL/NPF yang lebih tinggi (Berger dan DeYoung, 1997). Pembiayaan pada sektor berisiko seperti sektor *real estate*, konstruksi dan perdagangan rata-rata memiliki jangka waktu yang panjang, sehingga rentan terhadap pengaruh faktor suku bunga dan inflasi. Kenaikan suku bunga ataupun inflasi dapat berpengaruh pada meningkatnya harga-harga material/alat bangunan pada sektor tersebut. Dengan demikian dapat menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah. Bukti empiris dari beberapa peneliti sebelumnya menemukan pembiayaan yang disalurkan pada sektor berisiko menjadi sumber pembiayaan bermasalah (Al-Smadi, 2010; Waemustafa dan Sukri, 2015; Ahmad dan Ariff, 2007; Ahmad dan Ahmad, 2004).

**H5:** Pembiayaan sektor Berisiko memiliki pengaruh positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

$$RSF = \frac{\text{Pembiayaan sektor real estate dan konstruksi}}{\text{Total pembiayaan PLS}}$$

### **Inflasi**

Menurut Bank Indoensia (2019) inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan kategori risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro dan dampaknya cenderung menyebar

ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai bank (Siregar, 2016). Inflasi yang tinggi ditemukan mempunyai pengaruh buruk terhadap pembiayaan bank islam di Malaysia (Waemustafa dan Sukri, 2015). Hubungan inflasi dan risiko pembiayaan dapat menjadi positif karena dapat melemahkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan mengurangi pendapatan riil mereka (Al-Smadi, 2010). Beberapa riset sebelumnya menggunakan inflasi untuk mengukur paparan risiko kredit dan hasilnya dapat beragam (Al-Wesabi dan Ahmad, 2013; Khemraj dan Pasha (2010); Castro (2012).

**H6:** *Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil*

Inflasi = Tingkat Inflasi per kuartal

### **Gross Domestic Product**

*Gross domestic product* (GDP) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Secara umum, teori menunjukkan bahwa saat tingkat pertumbuhan GDP meningkat maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi (Samuelson, 2001). Sebaliknya, pertumbuhan GDP yang menurun merupakan refleksi dari kemampuan daya beli masyarakat yang juga menurun, dengan menurunnya daya beli masyarakat akan berdampak pada berkurangnya kemampuan membayar pinjaman sehingga meningkatkan risiko kredit. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat yang tercermin dalam GDP, maka kemungkinan kredit macet semakin kecil. Penelitian sebelumnya (Louzis, Vouldis, dan Metaxas, 2011; Kabir, Worthington, dan Gupta, 2015; Al-Wesabi dan Ahmad, 2013) menemukan hasil yang sama bahwa GDP sebagai salah satu sumber yang berkontribusi terhadap tingkat kredit macet. Pertumbuhan GDP mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan.

**H7:** *Pertumbuhan GDP memiliki pengaruh negatif terhadap Risiko Pembiayaan Bagi Hasil*

$$\text{Pertumbuhan GDP} = \frac{\text{GDP}_t - \text{GDP}_{t-1}}{\text{GDP}_{t-1}}$$

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen. Data berbentuk rasio dan angka-angka yang dianalisis menggunakan software *Eviews 10*. Sebanyak 14 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia, namun beberapa bank tidak konsisten dalam menerbitkan laporan keuangan mereka. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* terdapat 6 (enam) Bank Umum Syariah yang secara konsisten memenuhi kriteria, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuartal selama periode 2012.1 hingga 2020.4 yang diperoleh dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan *website* masing-masing BUS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan Ordinary Least Square untuk meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Estimasi Uji Chow untuk memilih model estimasi terbaik yang sesuai dengan data penelitian. Hasil uji statistik menentukan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Model persamaannya adalah:

$$NPF_{it} = \alpha + \beta_1(ROPLS) + \beta_2(REGCAP) + \beta_3(TPLS) + \beta_4(TFin) + \beta_5(RSF) + B_6(Inf) + B_7(GDPG) + \varepsilon$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui secara ringkas gambaran data statistik faktor determinan risiko pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini berdasarkan mean, maksimum, minimum, dan nilai probabilitas dari 6 (enam) Bank Umum Syariah, maka dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Std.Dev.	Max	Min	Obs.
NPF	4.050	1.755	11.280	1.280	216
ROPLS	4.639	2.742	11.171	0.014	216
RegCap	12.475	6.329	44.020	4.990	216
TPLS	40.218	21.336	97.283	6.370	216
TFin	20.759	3.224	24.680	15.205	216
RSF	24.923	2.903	29.620	16.400	216
Inf	4.409	1.896	8.400	1.430	216
DGPG	4.417	2.523	6.210	-5.320	216

Sumber: Data diolah Peneliti (2020)

Tabel 2 menyajikan ringkasan statistik deskriptif untuk variabel spesifik bank dan makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata pembiayaan bermasalah untuk bank umum syariah adalah 4,05% yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bagi hasil masih relatif tinggi pada periode 2012-2020. Hasil ini mendukung penelitian Warninda, et al., (2019) bahwa pendanaan pembiayaan PLS lebih berisiko dibandingkan dengan pembiayaan non-PLS. Imbal hasil (*return*) rata-rata PLS sekitar 4,63%, diikuti oleh peraturan modal rata-rata sekitar 12.47%, yang menunjukkan rata-rata modal inti dari total aset BUS di Indonesia. Porsi pembiayaan PLS untuk setiap bank umum syariah mencapai 40.21% yang menunjukkan pembiayaan bagi hasil hampir seperdua dari total yang disalurkan oleh BUS, dalam arti bahwa pembiayaan BUS masih didominasi oleh pembiayaan non-PLS seperti murabahah. Pembiayaan PLS yang masih dibawah dari pembiayaan non-PLS memberikan bukti bahwa pendanaan skema bagi hasil adalah fenomena global yang menegaskan bahwa skema tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga penerapannya masih terbatas. Jumlah rata-rata pembiayaan (FIN) masing-masing BUS adalah 20.75 Miliar rupiah dan pembiayaan sektor berisiko (RSF) menggambarkan porsi rata-rata di sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 24.92%. Kemudian, inflasi rata-rata adalah Rp 4.409 dan pertumbuhan GDP dengan rata-rata 4.41% pada periode 2012-2020.

### Hasil Regresi

Berikut ini, kami menyajikan hasil regresi dari faktor-faktor utama yang mempengaruhi risiko pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia. Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi OLS dari persamaan regresi model *Fixed Effect*.

Secara keseluruhan, model menunjukkan bahwa tujuh variabel independen, lima di antaranya menunjukkan koefisien yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Variabel RSF, TPLS, TFin dan REGCAP signifikan pada level 1%. Variabel lain, yaitu ROPLS, Inflasi dan

pertumbuhan GDP tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai R-squared mengungkapkan bahwa semua variabel independen menjelaskan 47,85% perubahan dalam variabel dependen. Model ini signifikan pada level 5%.

Berdasarkan hipotesis di awal untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan dependen secara parsial (Uji t) maka hasil uji hipotesis dalam persamaan regresi model FEM dapat dijelaskan melalui persamaan berikut.

$$NPF_{it} = - 8.496683 - 0,0246 (ROPLS) - 0.0494 (RegCap) + 0.0182 (TPLS) + 0.01378 (TFin) + 0.3991 (RSF) - 0.1111 (INF) + 0.0509 (GDPG) + e$$

Studi ini menemukan bahwa selama periode penelitian, faktor spesifik bank, yaitu peraturan modal (*RegCap*) memberikan peran yang cukup berarti dalam mengatur permodalan bank umum Syariah. Hasil penelitian ini menemukan peraturan modal berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bank telah mengikuti aturan permodalan sehingga risiko pembiayaan bagi hasil dapat menurun. Dengan persyaratan modal yang cukup memadai maka bank Syariah dapat mengantisipasi apabila terjadi risiko pembiayaan yang tinggi. Penyediaan modal minimum terutama modal inti (*Tier 1*) bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan atau pertumbuhan kredit yang berlebihan. Sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai standar nasional maupun internasional (POJK.03/2016).

**Tabel 3. Persamaan Model *Fixed Effect Model***

Variabel	Coef.	t-Stat	Prob.
C	-8.4966	1.7366	-4.8925
ROPLS	-0.0246	-0.7259	0.4687
REGCAP***	-0.0494	-2.8613	0.0046
TPLS***	0.0182	3.7491	0.0002
TFin***	0.1378	3.0112	0.0029
RSF***	0.3991	9.9590	0.0000
INF	-0.1111	-1.8078	0.0721
GDPG	0.0509	1.2703	0.2054
R-squared	0.4785		
Adjusted R-squared	0.4610		
Durbin-Watson	0.5899		
F. Statistic	27.2698		
Log Likelihood	-357.24		
No. of observation	216		
Chow test	0.0000		
VIF	<10		

Catatan: \*\*\* adalah tanda signifikan pada masing-masing level 1%.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Waemustafa dan Sukri (2015) yang menemukan bahwa *RegCap* mempunyai hubungan kuat terhadap risiko kredit dari perbankan syariah di Malaysia, demikian dengan Ahmad dan Ahmad (2004). Namun, temuan lain seperti Ramli, *et al* (2020) dan Al-Wesabi dan Ahmad (2013) yang menyatakan bahwa peraturan permodalan bagi bank umum Syariah tidak mempengaruhi kualitas pembiayaan dalam periode penelitiannya.

Total pembiayaan bagi hasil (TPLS) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan pada level 1%, menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bagi hasil semakin tinggi tingkat risiko yang terjadi. Sejalan temuan Abusharbeh (2014); Khan dan Ahmed (2001) bahwa peningkatan pembiayaan PLS sejalan dengan peningkatan risiko pembiayaan di Indonesia. Namun, peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil juga memberi sinyal positif bagi BUS karena porsinya dari tahun ke tahun semakin meningkat yang membuktikan bahwa bank mampu beroperasi dengan menerapkan prinsip utama bank syariah yaitu prinsip bagi hasil dan nasabah sebagai mitra yang perlahan dapat merespon prinsip tersebut yang dipercaya lebih berkeadilan dan tetap memberikan keuntungan kedua belah pihak, dimana *return* dan *risk* dibagi secara proporsional. Hasil ini konsisten dengan temuan studi Al-Wesabi dan Ahmad (2013); Farook, Hasan, dan Clinch (2014); Salas dan Saurina (2002); dan Jimenez dan Saurina (2005). Garis di atas menunjukkan bahwa ketika ekonomi nasional kondusif, yang ditandai oleh pertumbuhan PDB, tingkat pembiayaan bermasalah juga turun dan merupakan sinyal positif bagi perbankan Islam.

Total pembiayaan (*TFin*) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan, dimana pada periode penelitian ini jumlah pembiayaan bank didominasi oleh pembiayaan berbasis PLS. Peningkatan jumlah pembiayaan dapat menjadi penyebab tingginya NPF pada bank umum Syariah. Pembiayaan yang tinggi tidak selamanya dipandang baik jika tidak disertai dengan sikap *prudent* dalam penyalurannya. Senada dengan pernyataan dari Funso, Kolade, dan Oje, (2012) bahwa semakin besar kredit yang disalurkan kepada debitur, akan semakin tinggi risiko tidak terbayarnya kredit yang disalurkan, dan berdampak pada penurunan laba. Temuan yang sama oleh Farook, Hasan, dan Clinch (2014), Mismar (2012), namun berbeda temuan Ramli, et al (2020) yang memiliki negatif terhadap NPF.

Pembiayaan Sektor Risiko (RSF) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap risiko pembiayaan bagi hasil. Hal yang sama ditemukan oleh Waemustafa dan Sukri (2015); Al-Wesabi dan Ahmad (2013), yang menyimpulkan bahwa peningkatan RSF diprediksi meningkatkan risiko pembiayaan bagi hasil. Bank umum syariah rentan terhadap dampak pembiayaan sektor berisiko, di mana sektor perdagangan, restoran dan hotel dianggap paling berisiko.

Sedangkan faktor makroekonomi yaitu Inflasi memberikan pengaruh negatif pada signifikansi 10%. Hal ini terjadi karena data inflasi pada periode penelitian tidak mengalami peningkatan yang tinggi, inflasi rata-rata selama periode penelitian sebesar 4,4% tidak memperburuk kualitas pembiayaan dalam arti masih dalam batas wajar. Juga karena investasi dalam bentuk pembiayaan bank Syariah fokus pada sektor riil sehingga meskipun terjadi *shock* pada inflasi tidak serta merta berdampak buruk pada sektor yang dibiayai kecuali jika peningkatan inflasi berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Adapun variabel return PLS dan pertumbuhan GDP tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengembalian tidak menyebabkan permasalahan pada kualitas pembiayaan karena bersifat bagi hasil. Tingkat keuntungan yang dibagikan berdasarkan *total revenue* sehingga berapapun yang dihasilkan akan memberikan porsi sesuai persentase kesepakatan dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama dengan kedua belah pihak yaitu sahibul maal (bank) dan agent (nasabah sebagai mitra). Probabilitas risiko yang kemungkinan muncul dari kesalahan atau kelalaian nasabah sudah ter-*cover* dalam jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Sedangkan pertumbuhan GDP tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPF Bank umum Syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan dari masyarakat Indonesia yang dinilai sangat konsumtif sehingga sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi daripada untuk membayar pinjamannya ke bank.

## Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$ . Keputusan hipotesis adalah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bagi hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Uji F (Simultan) Pengaruh Tujuh Variabel Independen Terhadap NPF**

$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	Prob. F	$\alpha$	Keputusan	Kesimpulan
27.269	0,308	0,000	0,05	Ho ditolak	Hipotesis diterima

Sumber: Hasil olah data dengan *software Eviews10*

Tabel 4 menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$ . Sesuai kriteria yang telah ditentukan maka keputusan pengujian hipotesis adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap NPF. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bagi hasil dapat meningkat apabila jumlah pembiayaan skema bagi hasil ikut meningkat apabila tidak disertai dengan pemantauan dan sikap prudent.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peraturan permodalan (RegCap) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat menjadi penyangga (*buffer*) dalam mengantisipasi risiko pembiayaan. Selanjutnya apabila BUS menyalurkan pembiayaan pada skema PLS (TPLS) dalam kuantitas yang lebih besar tetapi tidak disertai dengan pengelolaan yang hati-hati, maka dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang tinggi pula, karena skema PLS dianggap paling berisiko dibandingkan dengan skema non-PLS, temuan ini memiliki pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan secara keseluruhan akad (IFin) semakin besar risiko yang akan timbul karena pembiayaan pada umumnya berkorelasi positif dengan risiko, artinya tidak ada pembiayaan yang bebas risiko. Demikian pula pembiayaan pada sektor yang dianggap berisiko (RSF) turut serta mempengaruhi risiko pembiayaan BUS di Indonesia, sehingga BUS harus selektif dalam memilih sektor yang lebih potensial memberikan keuntungan bersama kedua belah pihak, bank dan mitra yang dibiayai. Adapun variabel ROPLS, Inflasi dan GDPG tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi BUS dalam mengelola pembiayaan khususnya pada skema PLS agar pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) di masa yang akan datang tidak melebihi *threshold* 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga membentuk sistem perbankan yang sehat dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P., and Tarazi, A. (2013). Risk and Stability in Islamic Banking. Bangor: Bangor Business School, University of Wales.
- Abusharbeh, M.T. (2014). Credit Risks and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia. World Review of Business Research Vol. 4. No. 3. October 2014 Issue. Pp. 136 – 147

- Ahmad, N.H. & Ahmad, S.Nizam. (2004). Key Factors Influencing Credit Risk Of Islamic Bank: A Malaysian Case. *Proceedings of The National Seminars In Islamic Banking & Finance (IBAF)*. Malaysia: Intel Multimedia And Publications.
- Ahmed, N., Ahtar, MF, & Usman, M. (2011). Risk management practices and Islamic banks: Empirical investigations from Pakistan. *Jurnal Penelitian Interdisipliner di Indonesia Bisnis*, 1 (6), 50-57.
- Ahmad, N., Ariff, M. (2007). Multi-country study of Bank Credit Risk determinants, *International Journal of Banking and Finance*, 5 (1), 135-152.
- Ali, A. & Ghauri, S. P. (2013). Global crisis and credit risk management by banks: A comparative study of banks in Pakistan. *International Journal of Business and Economics Research*, 2(6): 158-168.
- Al-Smadi, M. O. M. (2010). *Credit Risk, Macroeconomic and Bank Specific Factors in Jordanian Banks*. PhD Thesis, Universiti Utara Malaysia.
- Al-Wesabi, H. A. H., & Ahmad, N. H. (2013). Credit risk of Islamic banks in GCC countries, *10(2)*.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Cetakan 1. Jakarta.
- Atanasijevic, J., & Bozovic, M. (2016). Exchange rate as a determinant of corporate loan defaults in a Euroized economy: Evidence from micro-level data. *Eastern European Economics*, 54, 228–250.
- Ascarya, D. Yumanita. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Bank Indonesia.
- Ascarya, D. Yumanita. (2009). Formulasi Stabilitas Sistem Keuangan Ganda di Indonesia. Bank Indonesia Working Paper Series 11/2009, November 2009. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Baele, L., Farooq, M. and Ongena, S., (2010). “Of religion and redemption: evidence from default on Islamic loans”, *Working Paper*.
- Bank Indonesia. (2012). Outlook Perbankan Syariah Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). Kajian Stabilitas Keuangan, No. 23 September 2014.
- Bank Indonesia. (2019). Kajian Stabilitas Keuangan, No. 23 September 2014. Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank for International Settlement. (2000). Principles for the management of credit risk. Basel.
- Berger, A. N. & DeYoung, R. (1997). “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”. *Journal of Banking and Finance*, 21.849 – 870.
- Castro, V., (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. *Econ. Model.* 31, 672–683.
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2014). Islamic bank incentives and discretionary loan loss provisions. *Pacific-Basin Finance Journal*, 28, 152–174.
- Funso, K.T., Kolade A.R., and Ojo O.M. (2012). *Credit Risk and Commercial Bank's Performance in Nigeria: A Panel Model Approach*. Australian Journal of Business and Management Research, 2(2), 31-38.
- Fleifel, B. A. (2009). Risk management in Islamic banking and finance: The Arab finance house example. An unpublished thesis submitted to the University of North Carolina Wilmington, USA.
- Hart, O., & Moore, J. (1998). Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 113, Issue 1, February 1998, Pages 1–41.

- Kabir, M. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative credit risk in Islamic and conventional bank. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 327–353.
- Khan, T. and Ahmed H (2001), Risk Management –An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Islamic Development bank-Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper no.5 Jeddah.
- Khemraj, T. & Pasha, S. (2010). The determinants of non-performing loans: An econometric case study of Guyana. Paper presented at The Caribbean Centre for Banking and Finance Bi-Annual Conference on Banking and Finance, St. Augustine, Trinidad.
- Khemraj, T., & Pasha, S. (2016). Determinants of nonperforming loans in Guyana. In A. V. Gevorkyan & O. Canuto (Eds.), *Financial deepening and post-crisis development in emerging markets* (pp. 169–187). New York: Palgrave Macmillan US.
- Louzis, Dimitrios P., A.T. Vouldis, and V.L. Metaxas (2011). Macroeconomic and Bank-spesifik Determinants of Nonperforming Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business, and Consumer Loan Portfolios, Bank of Greece Working Paper 118 (Athens: Bank of Greece).
- Louzis, Dimitrios P., A.T. Vouldis, and V.L. Metaxas (2012). Macroeconomic and bank-specific determinant of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portofolios. *Journal of Banking & Finance*. Volumen 36, Issue 4, pages 1012-1027
- Misman. (2012). Financing structure, bank specific variabel and credit risk: Malaysian islamic banks. *Journal of Business and Policy Research*, 7(1). 102-114
- Rahman dan Shahimi. (2010). Credit Risk and Financing Structure of Malaysian Islamic Banks. *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol. 31, 3 p.83-105
- Ramli, R., Febrian, E., Anwar, M., and Masyita, D. (2020). Risk Determinant of Musharakah Financing: A Study in Indonesia. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, Vol. 9. P45-56.
- Samuelson, P.A., & Nordhaus, W.D. (2001). *Macroeconomics*. Jakarta PT. Media Edukasi.
- Srairi, S. (2013). Ownership structure and risk-taking behaviour in conventional and Islamic banks: Evidence for MENA countries. *Borsa Istanbul Review* 13 (2013) 115e127.
- Trimulato, T. (2017). Manajemen Risiko Berbasis Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol1/is1pp90-104](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp90-104)
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287>
- Waemustafa, W., & Sukri, S. (2015). Bank Spesifik and Macroeconomics Dynamic Determinants of Credit Risk in Islamic Banks and Conventional Banks, 5(2), 476–481.
- Warninda, *et al.* (2019). Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently? *Research in International Business and Finance*.
- Zribi, N., & Boujelbène, Y. (2011). The factors influencing bank credit risk: the case of Tunisia. *Journal of Accounting and Taxation Vol.3(4)*, 70–78.